



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.122/HK.05/I/2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN ANTRIAN SIDANG
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang** : a. Bahwa tertib pelaksanaan persidangan suatu perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran persidangan perkara sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Pemakaian Antrian Sidang pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;
- c. Bahwa nama-nama yang ditunjuk untuk menyediakan pemakaian antrian sidang dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
9. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Pananganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013;
15. Keputusan Ketua mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;

18. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. W20-A/160/OT.01.03/SK/X/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Buku Pedoman Kerja Hakim dan Panitera Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Edisi Revisi Tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN ANTRIAN SIDANG TAHUN 2020.**
- Pertama : Memberlakukan antrian sidang kepada setiap pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Selayar;
- Kedua : Memerintahkan Saudara : **Rizal dan Rusliadi Putra** (Pramubakti) Pengadilan Agama Selayar, untuk menyediakan dan membagikan pemakaian antrian sidang kepada para pihak berperkara yang akan disidangkan perkaranya atau sebelum memasuki ruang sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Melaksanakan perintah yang tersebut dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.